



BUPATI BADUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PERSEROAN TERBATAS JASA MARGA BALI TOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan jalan tol Nusa Dua – Bandara Ngurah Rai – Benoa memiliki nilai ekonomis yang amat strategis dan diharapkan mampu memperlancar dan meningkatkan kenyamanan berlalu lintas serta mendukung pelaksanaan *event – event* internasional;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan jalan tol Nusa Dua – Bandara Ngurah Rai – Benoa serta adanya peluang investasi dalam perusahaan jalan tol Nusa Dua – Bandara Ngurah Rai – Benoa maka perlu partisipasi Pemerintah Daerah dalam bentuk penyertaan modal Daerah pada Perseroan Terbatas Jasa Marga Bali Tol;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Daerah pada Perseroan Terbatas Jasa Marga Bali Tol ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Jasa Marga Bali Tol;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PERSEROAN TERBATAS JASA MARGA BALI TOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
5. Perseroan Terbatas Jasa Marga Bali Tol adalah badan usaha yang bergerak dalam pengusahaan jalan tol Nusa Dua – Bandara Ngurah Rai – Benoa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Maksud penyertaan modal Daerah pada Perseroan Terbatas Jasa Marga Bali Tol adalah memperkuat dan mempercepat terwujudnya pembangunan proyek jalan tol Nusa Dua -Bandara Ngurah Rai – Benoa.

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Jasa Marga Bali Tol untuk :

- a. meningkatkan kelancaran arus lalu lintas di Daerah;
- b. menciptakan kenyamanan berlalu lintas bagi masyarakat; dan
- c. meningkatkan sumber pendapatan asli Daerah.

BAB II

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penyertaan modal Daerah pada Perseroan Terbatas Jasa Marga Bali Tol dalam bentuk kepemilikan saham dengan nilai setoran uang kepada Perseroan Terbatas Jasa Marga Bali Tol.

- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (Seratus milyar rupiah).
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2012.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 7 Mei 2012

BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 7 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd.

KOMPYANG R. SWANDIKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2012 NOMOR 1.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PERSEROAN TERBATAS JASA MARGA BALI TOL

I. UMUM

Pembangunan jalan tol Nusa Dua – Bandara Ngurah Rai – Benoa sebagai upaya mengatasi kemacetan lalu lintas di wilayah Bali Selatan. Dalam upaya mendukung dan mempercepat pembangunan jalan tol tersebut, maka Pemerintah Daerah memandang perlu memberikan penyertaan modal Daerah pada Perseroan Terbatas Jasa Marga Bali Tol untuk menghadapi adanya kendala dalam permodalan.

Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Jasa Marga Bali Tol yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat dan mempercepat pembangunan jalan tol Nusa Dua – Bandara Ngurah Rai – Benoa, sehingga tujuan pembangunan jalan tol yaitu untuk meningkatkan kelancaran arus lalu lintas dan menciptakan kenyamanan dalam berlalu lintas masyarakat dapat terwujud.

Dengan demikian maka penyertaan modal Daerah pada Perseroan Terbatas Jasa Marga Bali Tol diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.